



BUPATI JAYAWIJAYA
PROVINSI PAPUA

KEPUTUSAN BUPATI JAYAWIJAYA
NOMOR 719 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN DAN PERLUASAN DIGITALISASI DAERAH
KABUPATEN JAYAWIJAYA

BUPATI JAYAWIJAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memperluas akseptasi dan percepatan digitalisasi di daerah guna mendukung kelancaran seluruh transaksi ekonomi serta efisiensi dalam pengelolaan fiskal daerah, maka perlu membentuk Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) di Kabupaten Jayawijaya;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Provinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
 2. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Irian Jaya Barat, Propinsi Irian Jaya Tengah, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3894);
 3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Pengelolaan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana Telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5697);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6014);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2016 tentang Arahannya Perluasan Implementasi Transaksi Non Tunai di seluruh Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah;
15. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Satuan Tugas Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Membentuk Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Kabupaten Jayawijaya dengan Susunan Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran I.
KEDUA : Uraian tugas tim sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan Bupati ini.
KETIGA : Dalam melaksanakan tugas, Tim berpedoman pada ketentuan perundang-undangan dan bertanggung jawab kepada Bupati sebagai Ketua.
KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam rangka pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jayawijaya.
KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wamena
pada tanggal 04.10.2021

BUPATI JAYAWIJAYA

JHON RICHARD BANUA

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI JAYAWIJAYA
NOMOR : 719 TAHUN 2021
TANGGAL : 04.10.2021

SUSUNAN TIM PERCEPATAN DAN PERLUASAN DIGITALISASI DAERAH
KABUPATEN JAYAWIJAYA

- A. Ketua : Bupati Jayawijaya
B. Wakil Ketua : Deputy Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Papua
C. Ketua Harian : Sekretaris Daerah Kab. Jayawijaya
D. Sekretaris : Kepala BPKAD Kab. Jayawijaya
E. Anggota :
1. Deputy Kepala Otoritas Jasa Keuangan Prov. Papua dan Papua Barat
2. Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Papua
3. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Jayawijaya
4. Kepala Inspektorat Kab. Jayawijaya
5. Kepala Bappeda Kab. Jayawijaya
6. Kepala Dinas Nakerindag dan UKM Kab. Jayawijaya
7. Kepala Dinas Penanaman Modal, Koperasi, PTSP Kab. Jayawijaya
8. Kepala Dinas PU Kab. Jayawijaya
9. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Jayawijaya
10. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab. Jayawijaya
11. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan (KPPN) Wamena
12. Kepala Bagian Hukum Kab. Jayawijaya
13. Kepala Bagian Perekonomian Setda Kab. Jayawijaya
14. Pimpinan Bank Papua

BUPATI JAYAWIJAYA



JHON RICHARD BANUA



LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI JAYAWIJAYA
 NOMOR : 719 TAHUN 2021
 TANGGAL : 04.10.2021

URAIAN TUGAS
 TIM PERCEPATAN DAN PERLUASAN DIGITALISAI DAERAH (TP2DD)
 KABUPATEN JAYAWIJAYA

No	Jabatan/Instansi	Jabatan dalam Tim	Uraian Tugas
1	Bupati Jayawijaya	Ketua	Memimpin dan mengkoordinir anggota tim sehingga dapat mengoptimalkan Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah Kabupaten Jayawijaya untuk peningkatan PAD.
2	Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Papua	Wakil Ketua	Membantu Ketua Melalui diseminasi kebijakan yang terkait dengan sistem pembayaran, memberikan <i>business model</i> dalam rangka percepatan dan perluasan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETP), menyampaikan data dan informasi yang terkait dengan sistem pembayaran, memfasilitasi pembahasan terkait sistem pembayaran dalam mendukung ETP, menyelenggarakan sosialisasi penggunaan transaksi non tunai untuk penerimaan Pemda kepada masyarakat dan menyampaikan hasil monitoring dan evaluasi implementasi ETP sesuai kewenangan.
3	Sekretaris Daerah Kabupaten Jayawijaya	Ketua Harian	Melakukan koordinasi dan monitoring terkait pelaksanaan tugas TP2DD dan bertanggung jawab langsung kepada Ketua untuk pelaksanaan tugas harian.
4	Kepala BPKAD Kab. Jayawijaya	Sekretaris	Membantu tugas Ketua Tim, menyusun perencanaan pengembangan pelaksanaan transaksi non tunai pada sisi penerimaan/pendapatan daerah dan memberikan pengarah dan sosialisai pelaksanaan transaksi non tunai kepada para pemangku kepentingan.
5	Deputi Kepala OJK Provinsi Papua dan Papua Barat	Anggota	Memastikan kelancaran fungsi keberlangsungan tugas perbankan dalam mendukung pelaksanaan tugas Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah dan pelaksanaan transaksi non tunai
6	Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Papua	Anggota	Memastikan kelancaran fungsi keberlangsungan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pelaksanaan anggaran, pengelolaan kas, dan

			investasi pusat/daerah, pembinaan pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum (BLU), Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), pembinaan akuntansi serta pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat/Daerah berbasis Digital
7	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jayawijaya	Anggota	Menyiapkan dukungan teknis di bidang teknologi informasi dan pengembangan sistem elektronifikasi
8	Kepala Bagian Perekonomian Setda Kabupaten Jayawijaya	Anggota	Melakukan koordinasi terkait kebijakan dan penyelenggaraan dalam rangka mendorong percepatan dan perluasan implementasi elektronifikasi transaksi pemerintah daerah
9	Kepala Inspektorat Kabupaten Jayawijaya	Anggota	Melakukan pengawasan atas implementasi sistem transaksi non tunai
10	Kepala Bappeda Kabupaten Jayawijaya	Anggota	Menyiapkan dukungan perencanaan program dan kegiatan untuk percepatan dan perluasan digitalisasi daerah
11	Kepala Dinas Nakerindag dan UKM Kabupaten Jayawijaya	Anggota	Melakukan pendataan dan memastikan seluruh pelaku usaha di wilayah Kabupaten Jayawijaya sudah menyediakan kanal pembayaran non tunai
12	Kepala Dinas Penanaman Modal, Koperasi, PTSP Kabupaten Jayawijaya	Anggota	Melakukan pendataan dan memastikan seluruh instansi yang melakukan perizinan di Kabupaten Jayawijaya telah menyediakan kanal pembayaran non tunai
13	Kepala Dinas PU Kabupaten Jayawijaya	Anggota	Melakukan pendataan dan memastikan seluruh pemakaian kekayaan daerah, kendaraan bermotor alat berat telah menyediakan kanal pembayaran non tunai
14	Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Jayawijaya	Anggota	Melakukan pendataan dan memastikan seluruh sektor perhubungan terutama modal transportasi telah menyediakan kanal pembayaran non tunai
15	Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Jayawijaya	Anggota	Melakukan pendataan dan memastikan pelayanan persampahan/kebersihan dan pelayanan penyediaan penyedotan kakus telah menyediakan kanal pembayaran non tunai
16	Kepala KPPN Wamena	Anggota	Melakukan koordinasi pelaksanaan pencairan anggaran APBN dan penyaluran Transfer Keuangan Daerah dan Dana Desa, melakukan pembinaan pelaksanaan <i>marketplace</i> /Kartu Kredit Pemerintah (KKP), penyetoran secara digital/ <i>e-billing</i> , pelaksanaan rekonsiliasi pajak pusat yang bersumber dari APBD, dan pelaksanaan penerbitan SP2D <i>online</i>

17	Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Jayawijaya	Anggota	Memberikan dukungan teknis di bidang hukum dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan sistem transaksi non tunai
18	Pimpinan Bank Papua	Anggota	Memberikan dukungan fasilitasi dan penyediaan perangkat aplikasi serta sistem pelaksanaan transaksi non tunai

 **BUPATI JAYAWIJAYA**

JHON RICHARD BANUA